



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON;**  
Tempat lahir : Simabur;  
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / 28 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H. beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/V/2018/PN Pdp tanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 3 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam*), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan gedung M. Syafei Kota Padang Panjang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan dari pasar Padang Panjang menuju rumah, Terdakwa bertemu dengan sdr SIDI (DPO) di depan gedung M. Syafei Padang Panjang. Kemudian sdr SIDI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa karena sebelumnya sekitar bulan Desember 2016 Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada sdr SIDI (DPO) tersebut. Setelah itu Terdakwa menerima tawaran sdr SIDI (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr SIDI (DPO) lalu sdr SIDI (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam tersebut di tumpukan barang-barang di sudut ruang tamu rumah yang Terdakwa tempati. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi Feby Kusuma P dan saksi Jefri Hazra

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian di sekitar rumah yang di tempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 58 RT 005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah itu sekira pukul 07.00 WIB saat istri dari Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi Feby Kusuma P dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan saksi Feby Kusuma dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Robbi S. F. (Ketua RT) dan saksi Yulhendri dan menemukan barang bukti di sudut ruang tamu rumah terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Feby Kusuma P dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No :24/023402/2018 tanggal 22 Februari 2018 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Panjang, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
- 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor.

Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dengan Laporan Pengujian No: PM.01.05.831.02.18.1250, tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, Apt, MM selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang mana telah dilakukan Pengujian terhadap Diduga Narkotika jenis Ganja No. 18.083.99.20.05.00146.K dengan kesimpulan : Ganja (*Cannabis.sp*) : Positif Narkotika Gol. I (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lamp. No Urut 8);

Bahwa perbuatan terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Soekarno Hatta No. 58 RT 005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan dari pasar Padang Panjang menuju rumah, Terdakwa bertemu dengan sdr SIDI (DPO) di depan gedung M. Syafei Padang Panjang. Kemudian sdr SIDI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada Terdakwa karena sebelumnya sekitar bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering kepada sdr SIDI (DPO tersebut. Setelah itu Terdakwa menerima tawaran sdr SIDI (DPO) dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr SIDI (DPO) lalu sdr SIDI (DPO) juga memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam tersebut di tumpukan barang-barang di sudut ruang tamu rumah yang Terdakwa tempati. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi Feby Kusuma P dan saksi Jefri Hazra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian di sekitar rumah yang di tempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 58 RT 005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Setelah itu sekira pukul 07.00 WIB saat istri dari Terdakwa membuka pintu rumah, Saksi Feby Kusuma P dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan saksi Feby Kusuma dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Robbi S F (Ketua RT) dan saksi Yulhendri dan menemukan barang bukti di sudut ruang tamu rumah Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Feby Kusuma P dan rekan dari Sat Narkoba Polres Padang Panjang dibawa ke Polres Padang Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Panjang lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam) tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa Berita Acara Penimbangan No :24/023402/2018 tanggal 22 Februari 2018 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Panjang, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan rincian:

- 1 (Satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
- 1 (Satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang dengan Laporan Pengujian No: PM.01.05.831.02.18.1250, tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, Apt, MM selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang mana telah dilakukan Pengujian terhadap Diduga Narkotika jenis Ganja No. 18.083.99.20.05.00146.K dengan kesimpulan: Ganja (Cannabis.sp) : Positif Narkotika Gol. I (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lamp. No Urut 8);

Bahwa perbuatan terdakwa RHEDON SATRIA bin SAKTI IRAWAN NASUTION panggilan DON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febi Kusuma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Jefri Hazra, S.H. bersama 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB, personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, lalu kami melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, istri Terdakwa membuka pintu rumah dan pada saat itu kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kebetulan Terdakwa ada di dalam rumah, langsung kami amankan dan menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan ganja kering miliknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan tamu di dekat tumpukan barang-barang, dan kami menemukan barang yang diduga ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang berada di rumah Terdakwa saat itu adalah istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan dari siapa Terdakwa memperoleh ganja, namun sekarang saksi lupa apa jawaban Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) paket sedang ganja yang telah ditemukan sebelumnya ditempat ang telah ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut sudah digunakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT. Bukit Surungan (Herianto) dan Ketua Pemuda Bukit

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surungan yang kami minta datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah menjadi Target Operasi dari Kepolisian selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belum ada bukti, disamping itu juga pada saat penangkapan sebelumnya ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi dengan status sebagai perantara sekaligus pemakai;
- Bahwa saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari tidak ada hubungannya dengan ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia sudah 2 (dua) kali membeli ganja, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada ditemukan bekas pakai ganja;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja, kondisi ganja tersebut dibungkus dengan plastik biasa warna hitam dan tidak dibungkus dengan koran;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada malam hari dan keesokan paginya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa hanya 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga baru dilingkungan tempat tinggalnya, kurang lebih baru sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di dekat-dekat itu juga masih di Kelurahan Bukit Surungan;
- Bahwa kami sudah sering memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Jefri Hazra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Jefri Hazra, S.H. bersama 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB, personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, lalu kami melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, istri Terdakwa membuka pintu rumah dan pada saat itu kami langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kebetulan Terdakwa ada di dalam rumah, langsung kami amankan dan menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan ganja kering miliknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan tamu di dekat tumpukan barang-barang, dan kami menemukan barang yang diduga ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, yang berada di rumah Terdakwa saat itu adalah istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan dari siapa Terdakwa memperoleh ganja, namun sekarang saksi lupa apa jawaban Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) paket sedang ganja yang telah ditemukan sebelumnya ditempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut sudah digunakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT. Bukit Surungan (Herianto) dan Ketua Pemuda Bukit Surungan yang kami minta datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah menjadi Target Operasi dari Kepolisian selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belum ada bukti, disamping itu juga pada saat penangkapan sebelumnya ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi dengan status sebagai perantara sekaligus pemakai;
- Bahwa saat penangkapan hanya Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari tidak ada hubungannya dengan ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa, Ia sudah 2 (dua) kali membeli ganja, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa dirumah Terdakwa tidak ada ditemukan bekas pakai ganja;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja, kondisi ganja tersebut dibungkus dengan plastik biasa warna hitam dan tidak dibungkus dengan koran;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada malam hari dan keesokan paginya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa hanya 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga baru dilingkungan tempat tinggalnya, kurang lebih baru sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di dekat-dekat itu juga masih di Kelurahan Bukit Surungan;
- Bahwa kami sudah sering memperoleh informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Robbi SF., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa saksi hadir karena diminta oleh polisi untuk hadir sebagai saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam yang terletak di sudut ruangan tamu dekat jendela di antara tumpukan kardus barang-barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.05 Kelurahan Bukit Surungan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa baru 2-3 bulan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa status rumah tersebut adalah rumah kontrakan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sesekali bertemu dengan Terdakwa secara kebetulan saat Terdakwa akan berangkat kerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani, Terdakwa memiliki ladang jagung;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja, ada bergaul dengan tetangga tetapi tidak berlebihan;
- Bahwa polisi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh ganja, namun saksi lupa apa jawaban Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat saksi datang, saksi melihat bungkus dengan plastik warna hitam diselipkan diantara kardus di sudut ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi melihat polisi mengambil bungkus tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menyimpan ganja disana;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 15-20 meter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di RT.03 Kelurahan Bukit Surungan, di dekat rumah saksi Yulhendri;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Yulhendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa saksi hadir setelah dijemput oleh saksi Robbi ke rumah untuk menjadi saksi penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, saksi melihat 1 (satu) kantong dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat saksi dan saksi Robi sampai di rumah Terdakwa, baru polisi membuka bungkusan kantong plastik tersebut yang ternyata isinya adalah ganja kering;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan, yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa bersama istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda Kelurahan Bukit Surungan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa baru 2-3 bulan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa status rumah tersebut adalah rumah kontrakan;
- Bahwa saksi hanya sesekali bertemu dengan Terdakwa secara kebetulan saat Terdakwa akan berangkat kerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani, Terdakwa memiliki ladang jagung manis dan Terdakwa juga bekerja sebagai pembuat celengan dari bambu;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja, ada bergaul dengan tetangga tetapi tidak berlebihan;
- Bahwa polisi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh ganja, namun saksi lupa apa jawaban Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat saksi datang, saksi melihat bungkusan dengan plastik warna hitam diselipkan diantara kardus di sudut ruang tamu rumah Terdakwa dan saksi melihat polisi mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menyimpan ganja disana;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di RT.03 Kelurahan Bukit Surungan, di dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal disana sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkoba;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sibuk ke ladang dan membuat celengan bambu;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terlibat kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saat Subuh Terdakwa bangun, mandi dan menyiapkan anak-anak untuk pergi sekolah, dan saat istri Terdakwa membuka pintu rumah untuk mengantar anak sekolah, tiba-tiba polisi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan sekitar 6-7 orang;
- Bahwa polisi langsung menangkap Terdakwa dan bertanya "dimana barangnya?", lalu Terdakwa langsung menunjuk ke arah tumpukan barang tempat Terdakwa menyimpan barang tersebut;
- Bahwa yang mengambil ganja tersebut adalah saksi Alex Wijaya;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua Pemuda;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang dipanggil dengan Sidi;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada sore harinya tanggal 21 Februari 2018 saat bertemu dengan Sidi di depan Gedung M. Syafei Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa bertemu secara kebetulan dengan Sidi, dia menegur Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa masih ingat dengannya. Lalu Sidi mengingatkan bahwa dia adalah orang yang dikenalkan oleh teman Terdakwa alm. Satrio Handiko;
- Bahwa Sidi meminta Terdakwa untuk membawanya ke rumah Terdakwa dan minum kopi, tapi Terdakwa tolak;
- Bahwa Sidi kemudian menawarkan untuk membeli ganja yang dibawanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mau berurusan dengan Sidi, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) bungkus paket ganja dari Sidi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat ganja yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Sidi menawarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai ganja;
- Bahwa setelah membeli ganja, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan meletakkan ganja tersebut di sudut ruang tamu di dekat tumpukan barang-barang, lalu pada malam harinya Terdakwa pakai 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada tahun 2008, dan setelah itu baru malam itu Terdakwa pakai 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa melinting ganja dengan menggunakan daun ubi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja di kamar mandi dan setelah menggunakan ganja, Terdakwa merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki ganja tersebut;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli ganja dari Sidi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual ganja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah bertani dan berjualan dan tidak ada hubungannya dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjalani tes urine;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja sekitar pukul 19.00 WIB dan ditangkap sekitar pukul 07.00 WIB pagi keesokan harinya;
- Bahwa Sidi belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: 18.083.99.20.05.00146.K tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt.;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 24/023402/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang sebagai Ketua Ayu Novalisa, SE dan Kasir Pegadaian Padang Panjang sebagai Anggota Romidhona;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 06.30 WIB, personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan, memiliki dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering, lalu personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, istri Terdakwa membuka pintu rumah dan pada saat itu personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan dan menanyakan dimana tempat Terdakwa menyimpan ganja kering miliknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjuk ke arah sudut ruangan tamu di dekat tumpukan barang-barang, dan personel Sat Narkoba Polres Padang Panjang menemukan barang yang diduga ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya selain 1 (satu) paket sedang ganja yang telah ditemukan sebelumnya ditempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, ganja tersebut sudah digunakan sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT. Bukit Surungan (Herianto) dan Ketua Pemuda Bukit Surungan yang diminta datang ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah menjadi Target Operasi dari Kepolisian selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan status sebagai perantara sekaligus pemakai, namun belum ada bukti, disamping itu juga pada saat penangkapan sebelumnya ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-sehari tidak ada hubungannya dengan ganja;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa pada saat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja, kondisi ganja tersebut dibungkus dengan plastik biasa warna hitam dan tidak dibungkus dengan koran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli ganja pada malam hari dan keesokan paginya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa hanya 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang sehubungan dengan ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa yaitu Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum, dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap, karena menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus) yang ditemukan disudut ruangan tamu di dekat tumpukan barang-barang di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Pdp. (Narkotika)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang terkuualifikasi sebagai *memiliki, menyimpan dan menguasai*;

Menimbang, bahwa kata *memiliki* berarti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, *menyimpan* berasal dari kata simpan yang berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan *menguasai* berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: 18.083.99.20.05.00146.K tanggal 26 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Penyelia Napza Fitra Yelli, S.Farm, Apt.. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don, berupa



contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 1,73 gram (nol koma nol tujuh) gram adalah ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Gol. I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkotika dan termasuk ke dalam Golongan I menurut Daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Soekarno Hatta No.58 Rt.005 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah ditangkap, karena menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus) yang ditemukan disudut ruangan tamu di dekat tumpukan barang-barang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap dan pada pagi harinya Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering sudah Terdakwa simpan selama 1 (satu) malam atau beberapa jam dirumah Terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut adalah milik Terdakwa karena sudah dibeli oleh Terdakwa pada malam hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka terdakwa Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan



bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;





- Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rhedon Satria bin Sakti Irawan Nasution panggilan Don oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dibungkus dengan plastik asoy warna hitam dengan berat 91,89 gr (berat beserta bungkus);
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan berat 1,73 gr (berat bersih) kemudian disisihkan dari kantong 1 digunakan untuk uji labor;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Desifana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM HAKIM ANGGOTA

dto

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

dto

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Misna Febriny, S.H.

### PANITERA PENGANTI

dto

Desifana